

Maklumat Wakil Presiden No X*

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian kekuasaan legislatief
kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SESUDAH MENDENGAR pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannya jang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknya dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubungan dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

M e m u t u s k a n :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta,. 16 Oktober 1945.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

Pendjelasan Maklumat
Wakil Presiden No X '

* Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 halaman 10 kolom 3 Nomer ini jang sebetulnja ada riwayatnja adalah No. X, bukannya No. 10, seperti seringkali dimuat dalam surat-surat resmi. Didalam usulnja Rapat Komite Nasional pada tg. 16/10-45 ada ketentuan, bahwa nama badan itu adalah „Dewan Pekerdja" (Working Committee), sedang Mr. Amir Sjarifudin dan Sutan Sjahrir disertai memilih anggauta2 dan membentuk Dewan Pekerdja tersebut.

Pendjelasan Maklumat Wakil Presiden No X*

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewajiban dan kekuasaan. Badan Pekeraja Komite Nasional, jang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung -dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut :

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekeraja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekeraja iberkewadjabari dan berhak:

- a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.
Ini berarti, bahwa Badan Pekeraja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Badan Pekeraja tidak berhak tjampur dalam kebidjaksanaan (dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.
- b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang jang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang2 ini ialah Pemerintah, artinja: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai jang dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekeraja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (uitvoering).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewadjabian dan kekuasaan Badan Pekeraja jang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Djakarta, 20 Oktober 1945.
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL
KETUA,
SJAHRIR.
PENULIS,
SOEWANDI.

*Berita Republik Indonesia Tahun I No. 1 halaman 3 kolom 4.